

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Jawab

Nama : Livia Lavidia Kusuma

Nim : 1910105006

Prodi : D3 Kebidanan (Semester 3)

1. Bidan merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan karena memiliki karakteristik profesi yaitu keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis, asosiasi professional, pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institutional, lisensi, otonomi kerja, kode etik, mengatur diri, layanan publik dan altruism. Perlindungan hukum pada profesi bidan terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik Profesi Bidan. Bidan diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi bidan sedangkan melaksanakan praktik harus kompeten dalam bidangnya.
2. Hukum merupakan kaidah yang mengatur perilaku yang baik dan benar dalam masyarakat. Akan tetapi hukum tidak cukup diketahui dan dipahami dengan mengkaji kaidah-kaidah normatif yang dituangkan ke dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam sesuatu yang berkait dengan budi dan akal sesuatu bangsa. Oleh karena itu ada tiga syarat bagi format hukum yang baik yaitu: (1) mencerminkan keadilan (in abstracto) (2) harus dapat diterima secara politis, sosiologis dan kultural; dan (3) dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.
3. Contoh kasus adalah pasien berobat ke bidan dengan keluhan flu, demam, namun pada saat berobat pasien tidak memberitahu bidan bahwa ia memiliki alergi obat antibiotik. Bidan memberikan obat sesuai dengan resep namun pada saat meminum obat tersebut pasien mengalami gatal-gatal. Setelah melalui proses mediasi akhirnya pasien mengaku bahwa kelalaian tersebut pada

dirinya karena tidak memberi tahu bidan ia memiliki alergi obat.

4. perlindungan hukum bagi bidan yaitu :
 - 1) Perlindungan dari gangguan orang lain atau kelompok yang merugikan bagi profesi bidan.
 - 2) Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum .
 - 3) Perlindungan untuk mendapatkan keadilan dan tanpa adanya diskriminasi

Contoh kerugian materil pasien adalah terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh bidan. Kerugian immateril yang di rasakan oleh pasien salah satu contohnya adalah kurangnya informasi yang di sampaikan oleh bidan mengenai penyampaian layanan kesehatan yang di berikan sehingga pasien mengalami kebingungan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang di berikan oleh bidan.

5. Informed consent atau persetujuan untuk tindakan medis bukanlah formalitas lembar persetujuan medis saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia nomor 290/Menkes/PER/III/2008, persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

Informed choice adalah Pilihan yang didasari dengan pengetahuan yang cukup setelah mendapat informasi yang lengkap . Informed choice adalah membuat pilihan setelah menjelaskan pendapat setelah mendapatkan penjelasan tentang alternative asuhan yang akan dialaminya. Informasi dalam konteks ini : informasi yang lengkap sudah diberikan dan dipahami ibu, tentang pemahaman risiko, manfaat, keuntungan, kemungkinan hasil dari tiap pilihannya.

“Penolakan Tindakan Medik” atau “Informed Refusal”. Penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu penolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh dokter. Penolakan Tindakan Medik ini pada dasarnya adalah hak asasi dari seseorang untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Penolakan dari pasien untuk dilakukan tindakan medik tertentu diputuskan sesudah pasien diberikan informasi oleh dokternya yang menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan tindakan medik yang akan diambil. Dalam hal ini pasien dianggap sudah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari penolakan tersebut.